



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2024 DALAM PEMENUHAN HAK BERWIRUSAHA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

Saviola Cinka Dihansa junaidi^{1*}, Supriyanto², Eko Yudianto Yunus³

¹Universitas Panca Marga, Indonesia

²Universitas Panca Marga, Indonesia

³Universitas Panca Marga, Indonesia

*Email : cinkaviola@gmail.com¹ supriyanto@upm.ac.id² ekoyudianto@upm.ac.id³

Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 107, Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur

Korespondensi penulis: cinkaviola@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the implementation of Probolinggo City Regional Regulation Number 2 of 2024 concerning the Respect, Protection, and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, specifically regarding entrepreneurial rights in Kanigaran District. A descriptive qualitative approach with a single case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews with four key informants, field observation, and documentary study. Data analysis used Miles and Huberman's interactive model, interpreted through Thomas B. Smith's policy implementation theory encompassing four variables: Idealized Policy, Target Groups, Implementing Organization, and Environmental Factors. Findings indicate that implementation has been underway but has not yet reached an optimal state. The policy possesses strong normative substance, yet socialization to target groups remains shallow and uneven. Entrepreneurial motivation among persons with disabilities is high, but constrained by limited capital, social stigma, transportation barriers, and insufficient post-training mentorship. The DKUP has conducted training and marketing facilitation programs, however capital support capacity and sustained mentorship remain critically limited. Environmental factors reveal potential through the KDK community and digital technology, while social stigma and transportation infrastructure continue to pose significant obstacles.*

Keywords: *policy implementation; persons with disabilities; entrepreneurial rights; inclusive entrepreneurship; Probolinggo City*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya pada aspek hak berwirausaha di Kecamatan Kanigaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, diinterpretasikan melalui teori implementasi Thomas B. Smith yang mencakup empat variabel: Idealized Policy, Target Groups, Implementing Organizational And Environmental Factors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan namun belum optimal. Substansi kebijakan sudah kuat secara normatif, namun sosialisasi kepada kelompok sasaran masih dangkal dan belum merata. Motivasi wirausaha penyandang disabilitas tinggi, tetapi terhambat oleh keterbatasan modal, stigma sosial, kendala transportasi, dan minimnya pendampingan pasca pelatihan. DKUP telah menjalankan program pelatihan dan fasilitasi pemasaran, namun kapasitas permodalan dan pendampingan berkelanjutan masih sangat terbatas. Faktor lingkungan menunjukkan adanya potensi dari komunitas KDK dan teknologi digital, namun stigma masyarakat dan infrastruktur transportasi masih menjadi penghambat yang signifikan.

Kata kunci: implementasi kebijakan; penyandang disabilitas; hak berwirausaha; kewirausahaan inklusif; Kota Probolinggo

1. LATAR BELAKANG

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak setara dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Mereka

bukan sekadar kelompok yang membutuhkan belas kasihan, melainkan individu yang memiliki potensi untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi apabila diberikan akses yang adil dan lingkungan yang mendukung. Namun dalam kenyataannya, berbagai hambatan struktural masih mempersulit penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi.

Pada tingkat global, komunitas internasional telah menegaskan pentingnya inklusi ekonomi bagi penyandang disabilitas melalui *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap pekerjaan, kesempatan berbisnis, dan kemandirian ekonomi. Dalam kerangka *Sustainable Development Goals (SDGs)*, pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dikaitkan dengan tujuan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8), serta pengurangan ketimpangan (SDG 10). Ini menandakan bahwa isu ini bukan lagi urusan domestik semata, melainkan agenda pembangunan global yang perlu ditangani secara serius.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur kewajiban negara dalam memberikan jaminan, perlindungan, dan dukungan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha, termasuk akses terhadap permodalan, pelatihan, dan pengembangan produk. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat lebih dari 22 juta penyandang disabilitas di Indonesia, namun tingkat partisipasi mereka dalam dunia kerja masih di bawah 50 persen jauh lebih rendah dibandingkan kelompok tanpa disabilitas. Laporan Kemenkop UKM tahun 2022 mempertegas kondisi ini dengan menyebutkan bahwa wirausahawan penyandang disabilitas masih berhadapan dengan berbagai tantangan nyata, seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, dan akses pelatihan kewirausahaan yang belum merata di berbagai daerah.

Situasi ini mendorong berbagai daerah untuk mengambil langkah konkret dengan menerbitkan peraturan daerah yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak berwirausaha. Kota Probolinggo menjadi salah satu daerah yang merespons tantangan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini, khususnya pada Pasal 53 hingga 61, mengatur secara rinci kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pelatihan, pendampingan, akses modal, fasilitasi pemasaran, serta dukungan kelembagaan bagi

penyandang disabilitas yang ingin berwirausaha. Hal ini menjadikan Kota Probolinggo sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang berkomitmen menuju konsep kota inklusif.

Kecamatan Kanigaran dipilih sebagai lokus penelitian karena beberapa alasan strategis. Pertama, kecamatan ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Probolinggo, yakni sekitar 62.993 jiwa berdasarkan data kependudukan 2024, dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup signifikan dari berbagai kategori fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Kedua, sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan kota, Kecamatan Kanigaran memiliki dinamika sosial-ekonomi yang lebih kompleks dibandingkan kecamatan lainnya, sehingga relevan sebagai cerminan pelaksanaan kebijakan inklusif di tingkat kecamatan. Ketiga, meskipun terdapat potensi wirausaha yang besar, partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi produktif masih sangat terbatas karena berbagai hambatan yang belum sepenuhnya ditangani oleh kebijakan yang ada.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian antara apa yang diatur dalam Perda dengan kondisi nyata di lapangan. Meskipun peraturan telah menetapkan hak dan fasilitas yang perlu disediakan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, mulai dari kurangnya data penerima manfaat yang akurat, minimnya koordinasi antar lembaga, belum adanya unit layanan khusus disabilitas, hingga keterbatasan anggaran untuk program pendampingan yang berkelanjutan. Di sisi lain, stigma masyarakat dan pelaku bisnis terhadap kemampuan penyandang disabilitas dalam berwirausaha juga masih menjadi hambatan sosial yang signifikan.

Penelitian terdahulu yang relevan telah memberikan beberapa gambaran penting. Sitepu dkk. (2024) mengkaji pemberdayaan UMKM penyandang disabilitas di Bali dan menemukan bahwa program pendampingan yang terstruktur dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan wirausaha. Dinata dan Prianto (2023) menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan regulasi di Kota Malang, hambatan aksesibilitas, keterampilan, dan informasi masih menjadi tantangan besar. Rinaldi (2023) menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan merupakan kunci peningkatan produktivitas penyandang disabilitas di sektor UMKM. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan daerah di tingkat kecamatan dari perspektif langsung penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan paling kritis dalam siklus kebijakan publik. Sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik sekalipun tidak akan memberikan dampak berarti jika proses implementasinya tidak berjalan efektif. Menurut Agindawati (2019), implementasi adalah rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil seperti yang diharapkan. Definisi ini menekankan bahwa implementasi bukan hanya soal menjalankan program, tetapi juga menyangkut pencapaian tujuan kebijakan secara nyata.

Sabatier (1986) mempertegas bahwa implementasi adalah hasil dari kebijakan itu sendiri bersama para pembuat kebijakan, pelaksana, pendorong, dan faktor waktu. Van Meter dan Van Horn (dalam Grindle, 1980) menyatakan bahwa fungsi utama implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam penelitian ini, kerangka analisis implementasi yang digunakan adalah teori Thomas B. Smith. Smith memandang implementasi sebagai sebuah interaksi yang kompleks antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kelompok sasaran. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling berkaitan satu sama lain:

- 1) *Idealized Policy* (Kebijakan yang Diidealkan) yaitu kebijakan yang disusun oleh pembuat kebijakan yang mencakup tujuan, nilai, sasaran, dan harapan yang ingin dicapai. Semakin jelas tujuan dan ketentuan dalam kebijakan, semakin mudah bagi pelaksana maupun kelompok sasaran untuk memahami dan menerapkannya. Dalam penelitian ini, *idealized policy* merujuk pada substansi Perda Nomor 2 Tahun 2024, khususnya Pasal 53 hingga 61.
- 2) *Target Groups* (Kelompok Sasaran) – yaitu individu atau komunitas yang menjadi penerima manfaat kebijakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kualitas pelaksana, tetapi juga pada sejauh mana kelompok sasaran memahami, menerima, dan berpartisipasi aktif dalam kebijakan yang ditujukan kepada mereka.
- 3) *Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana) yaitu lembaga atau badan yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan. Kemampuan organisasi pelaksana dalam mengalokasikan sumber daya, membangun koordinasi antar instansi, dan menerjemahkan kebijakan menjadi program yang konkret sangat menentukan efektivitas implementasi.
- 4) *Environmental Factors* (Faktor Lingkungan) yaitu kondisi di sekitar yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi, mencakup aspek sosial,

ekonomi, budaya, politik, serta dukungan dari komunitas setempat. Lingkungan yang kondusif akan mempermudah pencapaian tujuan kebijakan, sementara lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan serius.

B. Konsep Peraturan Daerah

Peraturan daerah (Perda) adalah produk legislasi pemerintahan daerah yang ditetapkan bersama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Kenap dkk. (2021), sebelum disahkan, rancangan perda melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat di wilayah tertentu dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat lokal.

Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 merupakan instrumen hukum daerah yang menjadi landasan bagi pemerintah kota untuk melaksanakan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Pasal 57 perda ini secara khusus mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas, pendampingan, dan perlindungan bagi penyandang disabilitas agar dapat mendirikan dan menjalankan usaha. Sementara Pasal 56 mengamanatkan pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagai pelaksana teknis kebijakan.

C. Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan berbagai hambatan sehingga dapat mengalami kesulitan dan hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. UU tersebut mengklasifikasikan disabilitas menjadi empat ragam utama:

- Disabilitas fisik: terganggunya fungsi gerak, antara lain akibat amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, cerebral palsy, stroke, kusta, dan kondisi lainnya.
- Disabilitas intelektual: terganggunya fungsi pikir akibat tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, meliputi lambat belajar, disabilitas grahita, dan down sindrom.
- Disabilitas mental: terganggunya fungsi pikir, emosional, dan perilaku, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, gangguan kepribadian, autisme, dan hiperaktif.
- Disabilitas sensorik: terganggunya fungsi panca indera, seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus

dipandang sebagai subjek hukum penuh yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara, bukan sebagai objek belas kasihan. Hak berwirausaha merupakan bagian dari hak ekonomi fundamental yang dijamin dalam kerangka ini.

D. Konsep Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas

Kewirausahaan secara luas dipahami sebagai proses penciptaan nilai melalui kreativitas, inovasi, dan keberanian dalam mengambil risiko. Robbins dan Coulter mendefinisikannya sebagai proses sistematis dalam mencari peluang dan menciptakan inovasi untuk memenuhi kebutuhan publik. Sementara Thomas W. Zimmerer melihat kewirausahaan sebagai realisasi kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan peluang untuk menyelesaikan berbagai tantangan.

Bagi penyandang disabilitas, kewirausahaan memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar aktivitas ekonomi. Ibnu Syamsi (2010) mengemukakan bahwa berwirausaha bagi individu berkebutuhan khusus mencakup kemampuan menciptakan produk atau layanan yang inovatif, kemampuan mengelola dan menanggung risiko, serta memiliki mental dan sikap proaktif untuk terus meningkatkan pendapatan. Dalam konteks ini, kewirausahaan menjadi salah satu jalur paling realistis menuju kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas, mengingat akses mereka ke pasar kerja formal yang masih sangat terbatas.

Penelitian Rinaldi (2023) menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang signifikan dalam sektor UMKM kreatif, dan keberhasilan mereka sangat dipengaruhi oleh penguatan kapasitas, akses informasi, serta dukungan pendampingan yang berkesinambungan. Hal ini memperkuat argumen bahwa kebijakan pemberdayaan wirausaha bagi penyandang disabilitas tidak cukup hanya bersifat deklaratif, melainkan harus diwujudkan dalam program konkret yang terstruktur dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang proses implementasi kebijakan dalam konteks sosial yang kompleks. Sejalan dengan yang dikemukakan Schencul (dalam Rizal Syafrudin dkk., 2023) bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara rinci karakteristik perilaku individu, sosial, dan organisasi serta maknanya.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal (single case study). Pendekatan ini dipilih karena analisis difokuskan pada satu wilayah administratif tertentu

(Kecamatan Kanigaran) dan satu kebijakan spesifik (Perda Nomor 2 Tahun 2024). Studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap peran pemerintah daerah, partisipasi berbagai pihak yang terlibat, serta pengalaman langsung penyandang disabilitas dalam mengakses hak berwirausaha.

Penelitian dilakukan di dua lokasi utama. Lokasi pertama adalah Kantor Kecamatan Kanigaran yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 97A, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo. Lokasi kedua adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo. DKUP merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang UMKM dan perdagangan, sehingga menjadi instansi kunci dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2024, terutama pada aspek pemberdayaan kewirausahaan penyandang disabilitas.

Sumber data penelitian didapat melalui data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan beberapa informan. Sumber data sekunder didapat melalui internet, artikel jurnal, buku, dan undang-undang. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup empat tahap berurutan namun berlangsung secara siklikal. Tahap pertama adalah pengumpulan data dari berbagai sumber. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah agar lebih terarah dan bermakna sesuai fokus penelitian. Tahap ketiga adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik untuk memudahkan identifikasi pola dan kecenderungan. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui verifikasi berulang dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Probolinggo merupakan kota otonom yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 56,67 km². Secara geografis, kota ini terletak di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, berfungsi sebagai titik transit penting untuk aktivitas ekonomi, perdagangan, dan transportasi antardaerah di Jawa Timur. Kota Probolinggo terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan, dengan Kecamatan Kanigaran sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan.

Kecamatan Kanigaran memiliki luas wilayah 10,65 km² dan terdiri atas enam kelurahan: Kanigaran, Tisnonegaran, Sukoharjo, Kebonsari Wetan, Kebonsari Kulon, dan Curahgrinting. Dengan jumlah penduduk 62.993 jiwa (data 2024), Kecamatan Kanigaran adalah kecamatan terpadat di Kota Probolinggo. Masyarakatnya memiliki mata pencaharian yang beragam, mulai

dari perdagangan, jasa, UMKM, hingga pegawai negeri dan pekerja swasta. Keberagaman ekonomi ini menjadikan wilayah ini sebagai representasi yang tepat untuk mengkaji potensi dan tantangan kewirausahaan inklusif bagi penyandang disabilitas.

DKUP Kota Probolinggo sebagai salah satu instansi kunci dalam penelitian ini berperan sebagai perangkat daerah yang mengkoordinasikan pengembangan koperasi, UMKM, dan perdagangan. Dalam konteks Perda Nomor 2 Tahun 2024, DKUP memiliki tanggung jawab langsung untuk menyediakan pelatihan keterampilan usaha, fasilitasi perizinan, pendampingan pemasaran, serta akses permodalan bagi penyandang disabilitas yang berwirausaha.

A. Analisis Idealized Policy – Kebijakan yang Diidealkan

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 telah memiliki substansi normatif yang kuat dan terstruktur. Kebijakan ini merumuskan tujuan yang jelas sebagaimana tercermin dalam Pasal 53 hingga Pasal 61, yang secara eksplisit mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pelatihan, pendampingan, akses modal, pemasaran, serta dukungan kelembagaan bagi penyandang disabilitas yang berwirausaha. Pasal 57 menjadi inti dari keseluruhan kebijakan karena secara tegas mengharuskan pemerintah daerah memberikan fasilitas, perlindungan, dan pendampingan agar penyandang disabilitas dapat berwirausaha dan mendirikan usaha.

Dari hasil wawancara dengan pihak DKUP, terungkap bahwa organisasi pelaksana memiliki pemahaman yang memadai terhadap arah kebijakan. Informan menyampaikan:

"Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024, pemerintah daerah itu berupaya memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam bidang berwirausaha. Perda ini bertujuan memastikan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah. Melalui regulasi ini, pemerintah berkomitmen menciptakan lingkungan usaha yang inklusif serta memberikan berbagai bentuk dukungan agar penyandang disabilitas dapat berkembang layaknya pelaku usaha pada umumnya."

Sementara itu, Kecamatan Kanigaran memahami posisinya sebagai fasilitator dan koordinator, bukan pelaksana program secara langsung. Camat Kanigaran menegaskan hal ini dalam wawancara:

"Kecamatan di sini posisinya sebagai fasilitator dan koordinator. Jadi kami tidak langsung melaksanakan program, tapi lebih ke memfasilitasi, menghubungkan dan menyampaikan informasi kepada penyandang disabilitas melalui kelurahan maupun KDK. Kalau ada program dari dinas, kami bantu koordinasikan agar bisa sampai ke mereka."

Namun, terdapat kesenjangan yang perlu dicermati pada tingkat kelompok sasaran. Meskipun sebagian besar penyandang disabilitas anggota KDK mengetahui keberadaan Perda Nomor 2 Tahun 2024, pemahaman mereka terhadap hak-hak spesifik yang dijamin terutama pasal-pasal yang mengatur kewajiban pemerintah dalam bidang permodalan, pelatihan, dan pemasaran masih bersifat umum dan permukaan. Sosialisasi yang dilakukan melalui forum KDK dinilai belum cukup intensif dan terstruktur, sehingga menghasilkan kesenjangan antara substansi normatif kebijakan dengan pengetahuan operasional di tingkat penerima manfaat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Dinata dan Prianto (2023) yang menyatakan bahwa hambatan informasi menjadi salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, bahkan ketika dukungan regulasi sudah tersedia.

B. Analisis Target Groups – Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas di Kecamatan Kanigaran, khususnya yang tergabung dalam Kelompok Disabilitas Kecamatan (KDK) Kanigaran. KDK berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pemberdayaan yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan KDK merupakan indikator penting bahwa kelompok sasaran telah terorganisasi dengan cukup baik, yang menurut Thomas B. Smith dapat mempermudah distribusi layanan dan program secara lebih terarah.

Kondisi sosial ekonomi anggota KDK secara umum berada pada golongan menengah ke bawah. Motivasi berwirausaha yang tinggi di kalangan penyandang disabilitas di wilayah ini tidak semata-mata didorong oleh pilihan, melainkan oleh keterbatasan akses ke pasar tenaga kerja formal. Ketua KDK Kanigaran menyampaikan kondisi ini secara lugas:

"Sebagian penyandang disabilitas menjalankan usaha sendiri karena kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih sangat minim. Terbatasnya lowongan pekerjaan yang dapat diakses mendorong penyandang disabilitas memilih berwirausaha sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi."

Jenis usaha yang dijalankan oleh penyandang disabilitas di Kecamatan Kanigaran beragam, antara lain pengolahan makanan ringan seperti keripik tempe, kerajinan tangan, usaha jahit, serta berbagai jenis usaha jasa kecil lainnya. Sebagian telah memiliki usaha yang berjalan, sementara yang lain masih dalam tahap merintis dengan memanfaatkan program pelatihan dari pemerintah.

Terkait partisipasi dalam program pemerintah, anggota KDK menunjukkan antusiasme yang positif. Ibu "A", salah satu anggota KDK yang aktif berwirausaha, mengungkapkan:

"Pelatihan khusus penyandang disabilitas mencakup pelatihan menjahit, pembuatan aneka keripik, pengolahan makanan dan minuman. Karena Kota Probolinggo sudah menuju kota inklusif, kami juga diberikan kesempatan mengikuti berbagai sosialisasi maupun rapat umum. Pemerintah juga membuat acara bazar untuk mempromosikan produk."

Namun, partisipasi tidak selalu berjalan mulus. Berbagai hambatan nyata menghalangi sebagian anggota untuk hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Camat Kanigaran menjelaskan:

"Kalau masalah partisipasi, salah satu kendalanya adalah soal transportasi. Mereka kesusahan untuk datang karena kan memang biasanya mereka naik transportasi umum atau minta antar saudaranya, karena sekarang sudah tidak ada uang saku lagi, dan mereka juga punya keterbatasan fisik untuk sampai ke lokasi, jadi itu sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada."

Hambatan yang dihadapi kelompok sasaran bersifat multidimensional. Ketua KDK Kanigaran merangkum hambatan-hambatan tersebut secara komprehensif:

"Untuk sekarang kendalanya ya keterbatasan modal usaha, kurangnya pengalaman berwirausaha, minimnya akses pelatihan yang berkelanjutan, kurangnya kepercayaan diri sebagian penyandang disabilitas, serta tidak adanya pendampingan lanjutan setelah pelatihan. Walaupun sudah diadakan pelatihan Digital Marketing, tantangan terbesar adalah pemasaran produk, persaingan usaha, keterbatasan teknologi, kesulitan memperluas jaringan pelanggan, dan masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Harapan kami ke depan ada support dan dukungan yang nyata, terutama dalam hal permodalan."

Rangkuman hambatan tersebut mencerminkan kondisi yang juga didokumentasikan dalam berbagai penelitian terdahulu. Sitepu dkk. (2024) mencatat bahwa keberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas sangat bergantung pada kemampuan program menjangkau individu secara personal dan mengatasi hambatan mobilitas. Rinaldi (2023) menambahkan bahwa keterbatasan akses pelatihan dan rendahnya manajemen pengetahuan menjadi hambatan utama peningkatan daya saing penyandang disabilitas di sektor UMKM.

C. Analisis Implementing Organization – Organisasi Pelaksana

Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2024 di Kecamatan Kanigaran melibatkan dua organisasi pelaksana utama, yaitu DKUP Kota Probolinggo dan Kecamatan Kanigaran, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

DKUP Kota Probolinggo telah menunjukkan kapasitas yang cukup memadai dalam menerjemahkan amanat Perda menjadi program konkret. Program-program yang telah

dilaksanakan mencakup berbagai aspek pemberdayaan usaha, sebagaimana diuraikan oleh pihak DKUP:

"Program yang telah dilaksanakan meliputi pelatihan pembuatan keripik tempe dan aneka produk olahan lainnya, pelatihan pemasaran digital menggunakan media sosial seperti TikTok, serta pembinaan terkait legalitas usaha. Selain itu, DKUP juga memberikan pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, PIRT, dan sertifikasi merek sebagai upaya meningkatkan daya saing produk penyandang disabilitas di pasar. DKUP juga menyediakan akses pemasaran melalui Dekranasda Kota Probolinggo sebagai wadah promosi dan penjualan produk UMKM, termasuk produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha penyandang disabilitas."

Program-program tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amanat Pasal 57 dan 58 Perda Nomor 2 Tahun 2024. Pelatihan digital marketing berbasis TikTok yang diberikan mencerminkan adaptasi yang positif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang semakin digital, selaras dengan pendapat Robbins dan Coulter bahwa kewirausahaan adalah proses sistematis mencari peluang dan menciptakan inovasi.

Koordinasi antara DKUP, Kecamatan Kanigaran, dan KDK secara umum berjalan cukup baik melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan grup WhatsApp komunitas difabel. Ketua KDK Kanigaran menilai hubungan komunikasi tersebut sudah cukup responsif, meskipun efektivitasnya juga bergantung pada keaktifan penyandang disabilitas dalam menyampaikan kebutuhan mereka.

Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan kelompok sasaran dengan kapasitas dukungan yang tersedia. Persoalan paling mendasar adalah keterbatasan kuota bantuan permodalan. Ibu "A" menyampaikan kondisi ini:

"Ada beberapa bantuan yang dapat diakses, seperti bantuan melalui Musrenbang dan bantuan modal dari Baznas, namun kuotanya masih sangat terbatas. Harapan kami ke depan ada support dan dukungan yang lebih nyata terutama dalam hal permodalan. Dan yang perlu ditingkatkan adalah teknik pemasaran, karena kami merasa masih kurang dalam mempromosikan produk secara lebih luas."

Selain keterbatasan permodalan, absennya pendampingan usaha yang berkelanjutan pasca pelatihan menjadi persoalan serius. Program pelatihan yang bersifat insidental tanpa tindak lanjut yang terstruktur cenderung tidak menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Kondisi ini dikonfirmasi oleh temuan Marshel Yulius dkk. (2020) dan Ibnu Syamsi (2010) yang sama-sama menyimpulkan bahwa program pemberdayaan penyandang disabilitas sering kali gagal mencapai dampak maksimal karena ketiadaan pendampingan berkelanjutan dan rendahnya koordinasi antar lembaga.

D. Analisis Environmental Factors – Faktor Lingkungan

Analisis faktor lingkungan menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara elemen-elemen yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan di Kecamatan Kanigaran. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi intervensi yang tepat sasaran.

Dari sisi faktor pendukung, beberapa kondisi telah berkontribusi positif terhadap pelaksanaan kebijakan. Pertama, keberadaan komunitas KDK yang terorganisasi menjadi modal sosial penting yang memudahkan koordinasi dan distribusi program. Kedua, kebijakan kota inklusif yang telah diterapkan Kota Probolinggo memberikan landasan budaya dan regulasi yang lebih terbuka terhadap partisipasi penyandang disabilitas. Ketiga, perkembangan teknologi digital terutama media sosial membuka peluang baru yang sebelumnya tidak tersedia bagi penyandang disabilitas untuk memasarkan produk ke pasar yang lebih luas. Keempat, tersedianya Dekranasda sebagai platform pemasaran fisik memberikan akses promosi yang tidak tergantung pada kemampuan teknologi individu. Pihak DKUP mengkonfirmasi bahwa faktor-faktor pendukung ini menjadi pilar utama keberhasilan program:

"Salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan adalah adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan KDK sebagai wadah koordinasi dan pemberdayaan, pelaksanaan pelatihan yang menyesuaikan perkembangan teknologi digital, serta tersedianya fasilitas pemasaran melalui Dekranasda Kota Probolinggo."

Di sisi lain, faktor penghambat yang bersifat struktural dan kultural masih cukup kuat. Hambatan pertama adalah stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Stigma ini merupakan hambatan kultural yang bersifat jangka panjang dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui program teknis. Ia mempengaruhi kepercayaan diri penyandang disabilitas dalam berwirausaha, sekaligus mempengaruhi perilaku konsumen dan mitra usaha dalam menerima produk yang dihasilkan oleh mereka.

Hambatan kedua adalah keterbatasan infrastruktur transportasi. Camat Kanigaran menegaskan bahwa hambatan ini berdampak langsung pada aksesibilitas program:

"Hambatan yang paling terasa itu soal transportasi. Mereka kesusahan untuk datang ke kegiatan karena memang tidak ada uang saku lagi, dan mereka punya keterbatasan, jadi itu sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bisa berpartisipasi. Belum lagi kondisi ekonomi mereka yang terbatas juga membuat pengembangan usaha secara mandiri menjadi sangat sulit."

Hambatan ketiga adalah kurangnya pendampingan lanjutan pasca pelatihan, yang oleh Ibu "A" disampaikan sebagai salah satu hambatan yang paling dirasakan. Ketika penyandang disabilitas selesai mengikuti pelatihan tetapi tidak mendapatkan pendampingan dalam proses pendirian dan pengembangan usaha, mereka dikembalikan ke lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung kemandirian usaha mereka, sehingga resiko kegagalan usaha menjadi lebih besar.

Secara keseluruhan, analisis faktor lingkungan menunjukkan bahwa diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat secara luas. Thomas B. Smith menegaskan bahwa lingkungan yang mendukung adalah prasyarat bagi keberhasilan implementasi, dan sebaliknya lingkungan yang tidak kondusif dapat membatalkan seluruh upaya yang telah dilakukan oleh organisasi pelaksana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 dalam pemenuhan hak berwirausaha bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Kanigaran telah berjalan, namun belum mencapai kondisi yang optimal. Upaya yang dilakukan pemerintah merupakan langkah positif menuju inklusivitas ekonomi, namun masih memerlukan penguatan serius di berbagai aspek.

Dari aspek Idealized Policy, Perda telah memiliki pondasi normatif yang solid dengan rumusan tujuan yang jelas, terutama pada Pasal 57 yang menjadi inti kewajiban pemerintah. Pemahaman organisasi pelaksana terhadap arah kebijakan dinilai memadai. Namun, sosialisasi kepada penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran masih perlu ditingkatkan, agar mereka dapat memahami dan secara aktif mengklaim hak-hak yang telah dijamin oleh peraturan tersebut.

Dari aspek Target Groups, penyandang disabilitas menunjukkan motivasi wirausaha yang tinggi, terdorong terutama oleh sempitnya peluang kerja formal. KDK Kanigaran telah berfungsi sebagai wadah koordinasi yang efektif. Namun berbagai hambatan multidimensional mencakup keterbatasan modal, stigma sosial, hambatan transportasi, minimnya penguasaan

teknologi pemasaran, dan belum tersedianya basis data penyandang disabilitas wirausahawan yang akurat menjadi kendala yang belum sepenuhnya teratasi.

Dari aspek *Implementing Organization*, DKUP sebagai pelaksana utama telah berhasil membangun program yang beragam dan relevan, mulai dari pelatihan produksi dan pemasaran digital hingga fasilitasi legalitas usaha dan akses pasar melalui Dekranasda. Koordinasi antar instansi berjalan cukup baik. Namun dua persoalan kritis belum tertangani secara optimal: pertama, keterbatasan kuota bantuan permodalan yang tidak proporsional dengan kebutuhan kelompok sasaran; kedua, minimnya pendampingan usaha yang berkelanjutan pasca pelatihan.

Dari aspek *Environmental Factors*, terdapat keseimbangan yang belum ideal antara faktor pendukung dan faktor penghambat. Komunitas KDK, perkembangan teknologi digital, dan konsep kota inklusif merupakan modal yang perlu terus diperkuat. Sementara stigma sosial terhadap penyandang disabilitas, hambatan infrastruktur transportasi, dan kurangnya pendampingan lanjutan merupakan faktor penghambat yang bersifat struktural dan memerlukan penanganan jangka panjang yang sistematis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak:

1) Bagi Pemerintah Kota Probolinggo:

Meningkatkan intensitas sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2024 melalui media yang lebih variatif dan aksesibel, seperti brosur berformat khusus difabel, video singkat di media sosial, dan sosialisasi langsung di tingkat kelurahan.

Mempercepat pembentukan dan pengoperasian Unit Layanan Disabilitas sebagaimana diamanatkan Pasal 56, sehingga terdapat unit khusus yang bertanggung jawab sistematis terhadap penanganan hak-hak penyandang disabilitas.

Mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional untuk program pemberdayaan kewirausahaan penyandang disabilitas, termasuk skema permodalan yang inklusif dengan kuota yang memadai.

2) Bagi DKUP Kota Probolinggo:

Merancang program pelatihan yang berkelanjutan dan tidak insidental, disertai pendampingan usaha terstruktur pasca pelatihan agar keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata.

Melakukan pendataan yang komprehensif terhadap penyandang disabilitas yang berwirausaha di seluruh wilayah Kota Probolinggo sebagai dasar perencanaan program yang tepat sasaran.

Memperluas akses pemasaran produk penyandang disabilitas melalui platform digital dan kemitraan dengan pelaku usaha serta lembaga swasta.

3) Bagi Kecamatan Kanigaran:

Mengadvokasi penyediaan fasilitas transportasi atau uang saku bagi penyandang disabilitas yang mengikuti program pemberdayaan agar tidak ada hambatan mobilitas.

Meningkatkan koordinasi dengan kelurahan untuk memastikan informasi program tersebar merata hingga ke seluruh anggota KDK, termasuk yang tidak aktif di media sosial.

4) Bagi KDK Kanigaran:

Memperkuat peran advokasi untuk secara aktif menyuarakan kebutuhan anggota kepada pemerintah dan mendorong pemenuhan hak berwirausaha sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2024.

Mendorong sesama anggota untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman wirausaha, serta memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk memperluas jangkauan pemasaran.

DAFTAR REFERENSI

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98–105.
<https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68>

Ane, L., Nurkadri, & Luthan, P. L. A. (2024). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Penyandang Disabilitas. *Jurnal Widya Laksana*, 13(2), 291–298. <https://doi.org/10.23887/jwl.v13i2.70163>

Br Sitepu, S. N., Sienatra, K. B., & Teguh, M. (2024). Pemberdayaan UMKM Kaum Disabilitas Binaan YPII di Provinsi Bali. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2). <https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i2.54391>

Dinata, C., & Agus Prianto. (2023). Kesempatan Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.62085/jms.v1i1.5>

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.

Kenap, A., Rumimpunu, D., & Gerungan, C. A. (2021). Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah. *Lex Administratum*, IX(3), 78–88.

Marshel Yulius, Lendy Siar, & Rudy R. Watulingas. (2020). Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Lex Administratum*, 8(3).

Nuraeni, A., Nurasa, H., & Widianingsih, I. (2022). Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Bandung. *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 319–323.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *JDIH Kota Probolinggo*.

Rinaldi, A. (2023). Penguatan SDM Disabilitas UMKM Kreatif Melalui Peningkatan Kompetensi dan Knowledge Management. *Jurnal Inovatif*, 1(2).

RizalSafarudin, Martin Kustati, & Nana Sepriyanti. (2023). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Innovative*, 3. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>

Rizanna, A. R. A. (2021). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Sabatier, P. A. (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48.

Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan: Bandung.

Syamsi, I. (2010). Membuka Peluang Berwirausaha untuk Pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(7), 90–103. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i7.512>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). UN General Assembly.